



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), perlu pembukaan Sekolah Negeri Baru Tahun Pelajaran 2006/2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2006/2007;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Ketapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- d. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI;
- e. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. SMP, SMA dan SMK Negeri adalah SMP, SMA dan SMK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI

Pasal 2

- (1) Membuka Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah masing-masing :

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan
1.	SMPN 4 Sungai Keruh	Desa Setia Jaya	Sungai Keruh
2.	SMPN 5 Sungai Keruh	Desa Rukun Rahayu	Sungai Keruh
3.	SMPN 6 Babat Toman	Desa Sungai Angit	Babat Toman
4.	SMPN 3 Lalan	Desa Karang Tirta P.2 KAT	Lalan
1.	SMAN 1 Lalan	Desa Bandar Agung	Lalan
2.	SMAN 2 Sungai Keruh	Desa Jirak	Sungai Keruh
3.	SMAN 2 Lais	Desa Lais	Lais
4.	SMAN 2 Sungai Lilin	Desa Babat Banyuasin	Sungai Lilin
5.	SMAN 2 Bayung Lencir	Desa Peninggalan	Bayung Lencir
6.	SMAN 2 Babat Toman	Kelurahan Mangun Jaya	Babat Toman

(3) Bagan

(3) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, jumlah sekolah yang berada di 11 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin :

1. TK	Negeri	1 buah
2. SD	Negeri	416 buah
3. SDLB	Negeri	1 buah
4. SMP	Negeri	49 buah
5. SMA	Negeri	17 buah
6 SMK	Negeri	3 buah

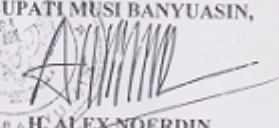
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 Mei 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 Mei 2006

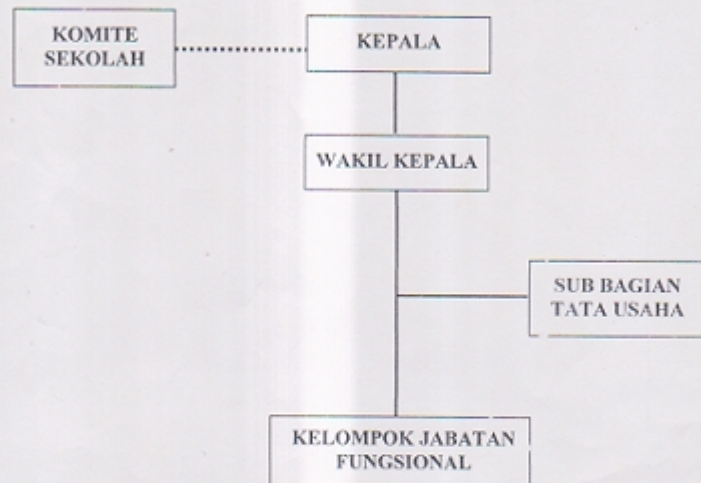
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. HARUN AL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 6 Tahun 2006
Tanggal 9 Mei 2006

BAGAN ORGANISASI SMP / SMA NEGERI



BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. ALEX NOERDIN